



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU KORWA
DI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih*

Oleh :

ROOSYE E. N. KORWA
NIM : 2020021014334

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDRAWASIH
JAYAPURA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah di Setujui

Pada Tanggal...**22** Oktober 2024

Oleh :

Pembimbing I

Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A.
NIP. 19591207 198803 1 001

Pembimbing II

Johan Rongalaha, S.H.,M.Hum
NIP. 19600828 199003 1 003

Mengetahui :




**LEMBAR PENGESAHAN
PELAKSANAAN UJIAN**

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal, **23** Oktober 2024


TIM PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. Kadir Katjong, S.H.,M.A
NIP. 196202 21219 9003 1 002




Sekertaris/Anggota : Johan Rongalaha, S.H.,M.Hum
NIP. 197304 2920 0212 1 001

Anggota : Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
NIP. 19600828 1 198902 1 001



Anggota : Dr. Yustus Pondavar, S.H., M.H
NIP. 19730619 200312 1 001



Anggota : James Yoseph Palenewen, S.H., M.H
NIP. 19820420 200812 1 004



ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Korwa Di Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor”.(Tanah ulayat) hak ulayat merupakan hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat meliputi semua tanah serta termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu.hal ini yang sejati hnyadi amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,dan juga UU No.5 tahun 1960 telah dijelaskan tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.Tujuan penelitian ini yaitu bagaimana melindungi hak ulayat masyarakat adat suku korwa dan memberi kepastian hukum terhadap perlindungan hukum hak ulayat yang di atur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Metode penelitian yang dipakai untuk memperoleh hasil melalui penelitian ini adalah mengunakan pendekatan Yuridis Empiris.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah adat masyarakat hukum adat suku korwa di sorido distrik biak kota di lakukan oleh individu-individu yang mempunyai hak atas tanahyang merupakan warisan nene moyang yang mengakui/menyatakan itu adalah tanah miliknya.yang di sebut dengan hak ulayat adalah wilayah yang mereka duduki.sehingga harus di lingdungi agar tidak di jual/belikan oleh siapapun itu.

Kata Kunci : Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Hak atas Tanah

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

MOTTO :

“Kasihilah Tuhan, Allahmu , dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini.”

(Markus 12 :30-31)

“Beginilah firman TUHAN : Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijakannya,janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya,janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya,tetapi siapa yang mau bermegah baiklah bermegah karena yang berikut:bawa ia memahami dan mengenal Aku, bawa Akulah TUHAN yang menunjukan kasih setia,keadilan dan kebenaran di bumi;sungguh semuanya itu kukuasai,demikian firman TUHAN.”

(Yeremia 9 : 23-24)

PERSEMPAHAN :

Karya Tulis Ini Kupersembahkan Kepada :

1. Allah Bapa,Allah Anak,Allah Roh Kudus untuk Hormat dan KemuliaanNya.
2. Kedua Orang Tuaku yang Tercinta Bapak Noak,Elia, Henok Korwa dan Ibu Herlina S. Rumaropen,yang telah memberikan kasih sayang yang begitu tulus,membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini.
3. Kedua Adik Tersayang,Farah Ibyedaya,Korwa dan Arbriab Erior,Korwa,yang selalu memberi semangat abdi kepada penulis.
4. Keluarga Besar Korwa Paisem
5. Almamater Fakultas Hukum Universitan Cendrawasih.
6. Semua orang yang berjasa dalam hidupku

KATA PENGANTAR

Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Hikmat dan Berkat serta PertolonganNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Korwadi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor(Tanah Ulayat) adalah Tugas akhir yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.

Penulis yakin bahwa skripsi ini akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak-pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan trimh kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Oscar Oswald O.Wambrau,S.E.,M.Sc.,Agr selaku Rektor Universitas Cendrawasih Jayapura.
2. Bapak Dr.Frans Reumi,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
3. Bapak Daniel Tanati,S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah menyetujui judul yang di ambil oleh penulis dalam penulis skripsi ini.
4. Bapak Dr.Kadir katjong,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan baik mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Johan Rongalaha,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang selalu mengarahkan penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
6. Kepada Ketiga Dosen Penguji yang telah Menguji dan Menilai Hasil Karya Tulis Penelitian ini.
7. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang telah berkali-kali memberikan ilmu pengetahuan di bidang hukum kepada penulis,selama menempuh studi,di fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
8. Segenap staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang dengan sabar memberikan layanan administrasi akademik kepada penulis.
9. Tim penguji yang sangat aktif dalam memberikan koreksi dan nilai positif terhadap materi penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	i
PELAKSANAAN UJIAN	ii
ABSTRAK.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum tentang hak ulayat	12
B. Tinjauan umum tentang masyarakat adat	19
C. Tinjauan umum tentang tanah	22
D. Berlakunya perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat.....	27
E. Definisi pendapat para ahli hukum adat	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Kedudukan masyarakat adat suku korwa di sorido, kab biak numfor.....	32
B. Kedudukan hukum adat terhadap suku korwa.....	39
C. Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat suku korwa.....	41
D. Gambaran peta hak ulayat masyarakat adat	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48